



PENGADILAN AGAMA SENGETI KELAS IB

REVIU IKU



DOKUMEN
PKT TAHUN 2024

2024

BerAKHLAK #bangga
melayan
bangsa



www.pa-sengeti.go.id



Pengadilan Agama Sengeti



Pengadilan Agama Sengeti Official



pasengeti



KETUA PENGADILAN AGAMA SENGETI

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENGETI
NOMOR : 06/KPA.W5-A10/ SK.KP3.4.1/I/2024**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA SENGETI**

KETUA PENGADILAN AGAMA SENGETI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 serta Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 maka Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama Sengeti perlu menetapkan bersama Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
- b. Bahwa Pejabat dan Pegawai yang Namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Agama Sengeti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 lembar ke 10);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENGETI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN AGAMA SENGETI TAHUN 2024.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sengeti untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta menyusun dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Sengeti 2020-2024.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja.

KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan ini, perlu ditindaklanjuti oleh Tim Reviu yang bertugas untuk:

- a. Melakukan evaluasi atas capaian kinerja satuan kerja Pengadilan Agama Sengeti dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada ketua Pengadilan Agama Sengeti.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Sengeti

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA SENGETI



MUS'ID YAHYA QADIR

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sengeti

Nomor : 06 /KPA.W5-A10/ SK.KP3.4.1/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan tingkat Pertama dan tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (Lima) bulan. Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah Jumlah Perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

			<p>adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair. 		Tahunan.
		Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semester, Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian salinan dan petikan putusan. Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan, untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah Pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yg diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Definisi diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (zetting plaazt, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Persentase Pencari Keadilan tertentu yang mendapat Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum (jumlah pencari keadilan /pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

			<p>yang terdaftar pada register Posbakum).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/ tidak mampu membayar jasa pengacara. 		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) _____ X 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi.</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara Permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Ditetapkan di : Sengeti
 Pada tanggal : 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA SENGETI



AMAD MUS'ID YAHYA QADIR



PA SENGETI

BerAKHLAK # bangga
melayan bangsa

2023

